



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

[www.disdukcapil.pringsewukab.go.id](http://www.disdukcapil.pringsewukab.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Pelaporan Akta Kelahiran Luar Negeri

No. SK :

## Persyaratan

1. Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain (Luar Negeri), langsung di translate ke dalam Bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penterjemah tersumpah dan terdaftar di NKRI/Surat Keterangan Kelahiran/Akta Kelahiran dari Perwakilan RI;
2. Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kedubes;
3. Fotocopy KK dan KTP (jika WNI);
4. Fotocopy Passport.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean;
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean;
3. Menyerahkan berkas permohonan Pelaporan Akta Kelahiran Luar Negeri;
4. Menunggu 1 hari;
5. Menerima Pelaporan Akta Kelahiran Luar Negeri.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahira

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

[www.disdukcapil.pringsewukab.go.id](http://www.disdukcapil.pringsewukab.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

image not found or type unknown



Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- Email : [disdukcapil@pringsewukab.go.id](mailto:disdukcapil@pringsewukab.go.id)
- Web : [www.disdukcapil.pringsewukab.go.id](http://www.disdukcapil.pringsewukab.go.id)
- WA : 082185190707